



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 154.B/UN43/KPT.OT.01.00/2022**  
**Tentang**  
**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu menetapkan standar operasional prosedur;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/84/UN43.8/HK.02/2022 perihal Permohonan SK Rektor.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Layanan Informasi Publik dapat dilakukan melalui Call Center Humas Untirta 0822-9897-9737.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Maret 2022  
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AKURASI INFORMASI PUBLIK**

### **DASAR HUKUM**

1. Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

### **KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami Layanan Standar Publik
2. Mampu Mengelola Administrasi Dokumen

### **JUMLAH PELAKSANA**

1. Minimal 2 Orang

### **KETERKAITAN**

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

### **PERINGATAN**

1. Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

### **PERALATAN/PERELENGKAPAN**

1. Komputer, Printer, Smartphone

### **PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Disimpan dalam bentuk dokumen dan elektronik



## PROSEDUR AKURASI INFORMASI PUBLIK

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Permohonan Informasi	Desk Pelayanan	PPID	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi mengajukan Informasi Publik				Identitas(Perorang/KTP/SIM/Badan Publik, Akta Notaris, Dokumen Pengesahan Badan Publik), Surat Permohonan	10 Menit	Salinan Formulir Permohonan Informasi, Nomor Register Permohonan Informasi	
2	Daftar Register Permohonan Informasi				Salinan formulir Permohonan Informasi	10 Menit	Daftar Register Permohonan Informasi	
3	Analisa Permohonan Informasi				Salinan Form Permohonan Informasi, Draf Formulir Pemberitahuan tertulis Nota Dinas, Arahan	30 Menit	Formulir pemberitahuan tertulis/Nota Dinas/Arahan	Untuk Informasi yang sudah tersedia desk pelayanan dapat langsung memberikan akses informasi publik disertai formulir pemberitahuan tertulis. Apabila permohonan Informasi Publik di tolak harus disertakan formulir pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan memberikan tata cara pengajuan keberatan
4	Penyampaian Informasi Publik (Informasi seluruhnya/informasi)				Salinan Form Permohonan Informasi, Formulir pemberitahuan tertulis	10 hari kerja	Tanda terima	